

ANALISIS KEDUDUKAN ANAK ADOPSI OLEH ORANG TUA DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

Analysis of the Legal Status of Adopted Children by Parents from Mixed Marriages in Indonesia

Imelda Fertikel Putri Handayani¹, Mifta Nur Feriska², Lucky Dafira Nugroho³

Universitas Trunojoyo Madura

imeldaf293@gmail.com; miftan397@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 15, 2025	Jun 11, 2025	Jun 23, 2025	Jun 28, 2025

Abstract

This study is motivated by the complex legal regulations surrounding child adoption in the context of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA), particularly when such marriages end in divorce. The primary focus of this research is to analyze the legal status of adopted children in these situations, encompassing issues of citizenship, inheritance rights, and the position of *wali nikah* (marriage guardian). The objective is to examine the legal standing of adopted children in mixed marriages and the normative implications of disharmony between national and international legal systems on child protection. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, analyzing relevant regulations, court decisions, and legal literature. The findings reveal that the legal consequences of adoption vary depending on the court that authorizes it: civil court adoptions (*adoptio plena*) confer legal status and rights equivalent to biological children, while religious court adoptions (*adoptio minus plena*) provide only limited legal recognition. Moreover, the lack of alignment with the principle of the *best interest of the child* in the national legal

framework results in insufficient legal protection for adopted children. The study concludes that reformulating national adoption laws and harmonizing them with international legal instruments is essential to ensure comprehensive legal protection for adopted children in mixed marriage contexts. Practical implications include policy recommendations for unifying inheritance law systems, strengthening post-adoption monitoring mechanisms, and advocating for child protection in cross-jurisdictional settings. The study also opens avenues for further interdisciplinary research exploring the social and psychological impacts on adopted children in transnational adoption cases.

Keywords: Child Adoption; Mixed Marriage; Family Law; Child Rights; Religious Court; Civil Court

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas pengaturan hukum mengenai adopsi anak dalam konteks perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), khususnya ketika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Fokus utama penelitian adalah menganalisis status hukum anak angkat dalam situasi tersebut, mencakup aspek kewarganegaraan, hak waris, dan kedudukan wali nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah kedudukan hukum anak adopsi dalam perkawinan campuran serta implikasi normatif dari disharmoni antara sistem hukum nasional dan internasional terhadap perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan akibat hukum adopsi tergantung pada lembaga peradilan yang mengesahkan: Pengadilan Negeri (*adoptio plena*) memberikan status dan hak setara dengan anak kandung, sedangkan Pengadilan Agama (*adoptio minus plena*) hanya memberikan pengakuan hak secara terbatas. Selain itu, belum sinkronnya prinsip *the best interest of the child* dalam sistem hukum nasional mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak angkat. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi hukum nasional serta harmonisasi dengan instrumen hukum internasional guna memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak adopsi dalam konteks perkawinan campuran. Implikasi praktis meliputi rekomendasi kebijakan untuk penyatuan sistem hukum waris, penguatan mekanisme pengawasan pasca-adopsi, serta perlunya advokasi perlindungan anak dalam konteks lintas yurisdiksi. Penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lanjutan dengan pendekatan interdisipliner yang mendalami dampak sosial dan psikologis terhadap anak angkat dalam situasi adopsi lintas negara.

Kata Kunci: Adopsi Anak; Perkawinan Campuran; Hukum Keluarga; Hak Anak; Pengadilan Agama; Pengadilan Negeri

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, hukum, dan agama, serta bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi (Mutiarany & Agustini, 2022). Perkawinan tidak hanya mencakup dimensi biologis atau sosial, tetapi juga memuat aspek hukum, budaya, agama, dan moral

yang membentuk sistem hak dan kewajiban antara suami dan istri (Asmaret, 2023). Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik (Thomas, 2023) dan terbagi dalam beberapa sistem hukum, seperti hukum adat, hukum agama, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu isu yang relevan dalam konteks tersebut adalah tentang perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), yang telah menjadi realitas hukum dan sosial dalam era globalisasi (Affiani et al., 2022).

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 (Dewi & Syafitri, 2022), serta dalam sejarahnya sebelumnya diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH) tahun 1896 (Putri, 2023). Meskipun sah secara hukum, perkawinan campuran menghadirkan tantangan yuridis yang lebih kompleks, terutama karena menyangkut aspek hukum perdata internasional, kewarganegaraan, dan imigrasi (Maharani & Suseno, 2018). Dalam kondisi ini, pasangan dalam perkawinan campuran dituntut untuk memahami regulasi dua negara yang berbeda, baik sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan (Nikodemus & Endi, 2023).

Permasalahan menjadi lebih rumit ketika dalam perkawinan campuran terjadi pengangkatan anak atau adopsi, dan kemudian diikuti oleh perceraian. Anak angkat, yang secara hukum tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya (Aisyah., 2020), berada dalam posisi yang rentan. Dalam kasus perceraian, anak angkat berpotensi menghadapi konflik hukum seperti status kewarganegaraan, hak asuh, dan bahkan kemungkinan menjadi stateless jika tidak ada kejelasan pengaturan hukum dari kedua negara yang bersangkutan (Guiliano, 2021).

Adopsi anak dalam perkawinan campuran bukan hanya persoalan keluarga, melainkan menyangkut pengakuan hukum yang melibatkan sistem hukum nasional dan internasional (Al Amin., 2017). Persoalan ini mencakup pengakuan status anak di kedua negara, perlindungan hukum setelah perceraian, serta kepastian hukum mengenai hak-haknya (Rahmi & Sakdul, 2016). Dalam hukum internasional, Konvensi Den Haag Tahun 1993 menekankan pentingnya perlindungan anak dalam adopsi antarnegara. Pelaksanaannya di berbagai negara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya konsisten, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum dan praktik (Naratama & Dewi, 2023).

Penelitian sebelumnya banyak membahas isu hukum perkawinan campuran dari aspek kewarganegaraan dan hak-hak sipil pasangan tetapi masih sangat terbatas kajian yang fokus secara spesifik pada status anak angkat dalam perceraian pasangan campuran. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam dan terfokus untuk mengisi ruang kosong dalam literatur hukum keluarga internasional (Marsella, 2015).

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan pada pengaturan hukum mengenai status anak angkat dalam perkawinan campuran yang berujung pada perceraian. Penelitian ini dilandasi oleh prinsip *the best interest of the child*, asas kepastian hukum, dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak anak (Harahap, 2016). Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum nasional dan internasional mengatur dan melindungi hak-hak anak adopsi dalam kondisi perceraian perkawinan campuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif, serta mendorong hadirnya kebijakan hukum yang responsif dan berpihak pada anak sebagai subjek hukum yang paling rentan dalam konflik keluarga lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem hukum keluarga yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Menurut Marzuki penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Rachmawati, 2022). Desain penelitian menggunakan pendekatan analitis-deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data hukum dari berbagai sumber normatif. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh (Affiani et al., 2022; Rosidi et al., 2024), Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Karena termasuk dalam kategori penelitian normatif, penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau subjek manusia, melainkan menggunakan dokumen hukum sebagai sumber data utama.

Teknik pengambilan data dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih bahan hukum yang relevan dan representatif terhadap isu hukum yang diteliti (Nyimbili & Nyimbili, 2024).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah alat telaah dokumen hukum, berupa format analisis terhadap peraturan, putusan, dan doktrin hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer (seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah), sekunder (jurnal, buku, dan artikel ilmiah), serta tersier (kamus hukum dan ensiklopedia) sebagaimana dikemukakan oleh (Guiliano, 2021). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Data normatif dianalisis secara sistematis dan logis untuk menjawab isu hukum, mengidentifikasi kesesuaian norma, serta menghasilkan solusi berbasis argumentasi hukum. Menurut (Firmanto et al., 2024) metode ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan hukum yang valid melalui pendekatan argumentatif dan interpretatif terhadap bahan hukum yang dianalisis.

HASIL

Pengaturan Pengangkatan Anak Adopsi Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA)

Pengangkatan anak merupakan salah satu cara dari beberapa keluarga yang ingin melengkapi keluarga mereka. Atau ada beberapa keluarga juga yang melakukan pengangkatan semata-mata hanya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak angkat itu sendiri. Dari berbagai alasan atau latar belakang dari orang tua untuk mengangkat anak, semuanya hanya untuk satu tujuan yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak, seperti yang diatur dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengangkatan anak tidak hanya terjadi antara sesama warga negara Indonesia juga terjadi antara anak warga negara Indonesia (WNI) dengan orang tua Warga Negara Asing (WNA). Oleh karena pengangkatan anak ini termasuk dalam perbuatan hukum bidang hukum perdata dan pengangkatan anak oleh WNA memiliki unsur internasional maka pengangkatan anak oleh WNA ini termasuk dalam hukum perdata internasional. Dengan ini menimbulkan permasalahan hukum mana yang akan dipakai dalam pengangkatan anak internasional (intercountry adoption).

Anak adopsi WNI oleh Warga Negara Asing di Indonesia menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 (Aryananda et al., 2023), akan tetapi diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Affiani et al., 2022). Pada dasarnya pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Jadi sebisa mungkin pengangkatan anak Indonesia hanya dilakukan oleh WNI juga. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu (4) Pengangkatan anak oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam praktiknya, Indonesia menganut sistem yang serupa dengan Belanda, yaitu menggunakan pendekatan "Choice of Law" atau pilihan hukum yang berlaku (Fitria et al., 2024). Permasalahan dalam hal ini sebenarnya akan lebih jelas apabila tidak terdapat berbagai macam sistem yang dapat digunakan oleh negara-negara yang mengadopsi prinsip Choice of Law tersebut. Dalam ranah hukum perdata internasional, dikenal adanya lima sistem berbeda yang digunakan dalam pengangkatan anak secara lintas negara: (Maharani & Suseno, 2018).

1. Hukum Nasional Anak Angkat

Salah satu sistem tersebut adalah sistem yang menggunakan hukum nasional dari anak yang diangkat untuk menentukan syarat-syarat dan akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut. Dasar penggunaan sistem ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih stabil terhadap status anak angkat, terutama dalam menghadapi kemungkinan adanya perubahan situasi di kemudian hari. Keunggulan dari pendekatan ini adalah adanya konsistensi hukum, karena satu sistem hukum digunakan untuk mengatur seluruh aspek pengangkatan anak, mulai dari persyaratan hingga akibat hukumnya. Kelemahan yang muncul adalah bahwa sistem ini kurang sejalan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata internasional, terutama dalam hal pengakuan status hukum antara anak dan orang tua angkat. Selain itu, terdapat risiko yang tinggi bahwa negara tempat tinggal atau kewarganegaraan orang tua angkat tidak mengakui pengangkatan tersebut, karena dilakukan berdasarkan hukum negara anak. Di samping itu, dalam praktiknya seringkali sulit untuk memastikan atau menemukan hukum nasional anak, khususnya bila anak berasal dari latar belakang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas atau dokumentasi resmi.

2. Hukum Nasional Orang Tua Angkat

Dalam sistem ini syarat-syarat dan akibat hukum dari pengangkatan anak ditentukan berdasarkan hukum nasional dari orang tua angkat (Fatia et al., 2023). Keunggulan dari sistem ini serupa dengan sistem pertama, yakni memberikan kepastian hukum karena menggunakan satu sistem hukum yang konsisten. Selain itu, pendekatan ini juga dianggap lebih sejalan dengan prinsip-prinsip umum dalam Hukum Perdata Internasional, terutama yang berkaitan dengan pengesahan status hukum dan hubungan antara orang tua dan anak. Sistem ini juga cenderung lebih mudah diakui oleh negara asal orang tua angkat. Kelemahannya adalah terdapat kemungkinan bahwa negara asal anak angkat tidak mengakui proses pengangkatan tersebut, karena tidak menggunakan hukum nasional anak sebagai dasar hukumnya.

3. Sistem Campuran (Hukum Nasional Anak Angkat dan Hukum Nasional Orang Tua Angkat)

Dalam sistem ini, syarat-syarat pengangkatan anak diatur berdasarkan hukum nasional orang tua angkat, sedangkan akibat hukumnya mengikuti hukum nasional anak angkat. Keunggulan dari pendekatan ini terletak pada penggunaan satu sistem hukum untuk menentukan syarat pengangkatan, serta adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang lazim diakui, khususnya terkait pengesahan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah terdapat ketidaksesuaian antara syarat dan akibat hukum pengangkatan, sehingga menimbulkan potensi tidak diakui status pengangkatan anak oleh negara asal orang tua angkat. Selain itu, dalam praktik, seringkali sulit untuk memastikan hukum nasional anak angkat, terutama jika status kewarganegaraan anak tidak jelas atau tidak terdokumentasi dengan baik.

4. Sistem Kumulasi

Sistem kumulasi merupakan pendekatan di mana baik syarat-syarat maupun akibat hukum pengangkatan anak ditentukan oleh hukum nasional orang tua angkat dan hukum nasional anak angkat secara bersamaan. Sistem ini memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah bahwa pendekatan ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan hukum perdata internasional, khususnya dalam hal pengesahan dan pengakuan hubungan hukum antara orang tua dan anak secara umum. Masalah utama yang muncul adalah adanya kemungkinan ketidaksesuaian atau bahkan pertentangan antara kedua sistem hukum yang digunakan, yaitu hukum negara anak dan hukum negara orang tua angkat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Selain itu, dalam praktik, sering

kali yang diberlakukan adalah ketentuan yang paling berat baik dari segi syarat maupun akibat hukumnya. Oleh karena itu, menurut De Nova, sistem ini justru menjadikan proses pengangkatan anak menjadi "more difficult" untuk dilaksanakan.

5. Sistem Distribusi

Sistem distribusi adalah pendekatan di mana syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan anak ditentukan berdasarkan hukum nasional masing-masing pihak (Sholehudin & HI., 2021). Artinya, syarat bagi calon orang tua angkat diatur oleh hukum negaranya sendiri, sedangkan syarat bagi anak yang akan diangkat mengikuti hukum negara asalnya. Sementara itu, untuk akibat hukum dari pengangkatan, berlaku salah satu dari hukum nasional kedua pihak, yaitu hukum pihak pengangkat atau pihak yang diangkat. Sistem ini dianggap selaras dengan prinsip Hukum Perdata Internasional Belanda dalam hal perkawinan, yang juga menggunakan pendekatan serupa. Sistem distribusi memiliki kelemahan, yaitu tidak sepenuhnya sejalan dengan asas Hukum Perdata Internasional mengenai pengakuan, yang pada umumnya mensyaratkan bahwa hukum dari pihak yang memberikan pengakuanlah yang berlaku. Selain itu, terdapat persyaratan tertentu yang tidak dapat dibagi secara tegas antara pihak pengangkat dan anak angkat, karena berlaku untuk keduanya sekaligus. Di beberapa negara seperti Yunani dan Italia, terdapat variasi dari sistem ini. Dalam praktiknya, akibat hukum tidak hanya dipilih dari salah satu hukum nasional, tetapi dibagi lebih rinci: hubungan hukum antara orang tua angkat dan keluarganya diatur oleh hukum nasional orang tua angkat, sedangkan hubungan antara anak angkat dan keluarga asalnya tunduk pada hukum nasional anak.

Hal penting yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah sistem yang digunakan dalam Konvensi Den Haag tahun 1965 mengenai pengangkatan anak. Meskipun konvensi ini tidak secara khusus mengatur akibat hukum dari pengangkatan anak, hal tersebut memang disengaja agar tidak menimbulkan konflik antara negara-negara yang menganut sistem *adoptio plena* (pengangkatan penuh) dan *adoptio minus plena* (pengangkatan terbatas). Meskipun demikian, konvensi ini telah berhasil menyelesaikan persoalan mendasar dalam hukum perdata internasional, yaitu mengenai penentuan apakah suatu pengangkatan anak benar-benar telah terjadi (*prelabele vraag* atau *preliminary question*). Melalui ketentuan dalam Pasal 8 Konvensi, ditegaskan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi akan diakui secara sah oleh seluruh negara peserta, sehingga tidak lagi menimbulkan perdebatan mengenai keberadaan status pengangkatan tersebut.

Calon orang tua yang ingin mengadopsi anak diwajibkan untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan terhadap prosedur ini tidak hanya penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, tetapi juga bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dikenal adanya dua jenis pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh atau terhadap warga negara asing (WNA). Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan persyaratan dan prosedur dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA, serta pengangkatan anak WNA di Indonesia oleh WNI. Di bawah ini dijelaskan syarat dan tata cara pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh WNI maupun oleh WNA: Syarat umum calon orang tua angkat yaitu: 1) Sehat jasmani dan Rohani. 2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. 3) Beragama sama dengan calon anak. 4) Berstatus nikah paling singkat 5 tahun. 5) Tidak merupakan pasangan sejenis. 6) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. 7) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial. 8) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak. 9) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. 10) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. 11) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan. 12) Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial. Syarat bagi calon anak angkat (CAA): Syarat-syarat bagi calon anak angkat diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 5 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009:

1. Pasal 4, Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi: a) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. b) merupakan anak terlantar atau diterlantarkan. c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan d) memerlukan perlindungan khusus.
2. Pasal 5, Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi: a) copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA b) copy kartu keluarga orang tua CAA; dan c) kutipan akta kelahiran CAA.
3. Pasal 42: a) CAA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. b) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing, CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5. c) Pengajuan permohonan

pengangkatan anak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat. d) juga melampirkan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa CAA terlantar.

Tata cara Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua warga negara asing dan warga negara Indonesia. Setelah memenuhi apa yang menjadi syarat syarat dalam melakukan pengangkatan anak WNI oleh WNA baik dari pihak calon anak angkat maupun calon orang tua angkat, maka ada prosedur atau tata cara yang harus ditempuh. Tata cara ini sendiri telah diatur dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 46, pengangkatan anak WNI oleh WNA dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a) Calon orang tua angkat (COTA) mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 45 ayat (1 b) Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA. C) Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak. d) Penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA. e) Bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara. f) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak pernyataan mengenai disertai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup. g) Kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA. h) Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA i. i) Diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak. j) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk untuk ditetapkan di pengadilan. k) Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. i) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan

salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan. m) Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.

2. Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau mendaftarkan kuasanya dengan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Setelah memenuhi semua syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan anak WNI oleh WNA dan menempuh semua tata caranya dan telah disahkan oleh putusan pengadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ada hal yang harus dilakukan setelah menempuh semua itu yaitu pelaporan. Hal ini diatur dalam Pasal 40 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan "Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Akibat Hukum Anak Adopsi di Indonesia oleh Warga Negara Asing.

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, tidak hanya terdapat perbedaan dalam hal persyaratan dan prosedur dibandingkan dengan pengangkatan anak sesama WNI, tetapi juga terdapat perbedaan dalam akibat hukumnya. Secara umum, pengangkatan anak mengubah status hukum anak angkat menjadi seperti anak kandung yang sah, yang berarti anak tersebut memperoleh hak dan kewajiban yang sama seperti anak biologis, serta menyebabkan putusannya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya—suatu konsep yang dikenal sebagai *adoptio plena*. Jika proses pengangkatan dilakukan melalui Pengadilan Agama, maka akibat hukumnya berbeda, yaitu yang berlaku adalah *adoptio minus plena*. Hal ini disebabkan oleh hukum Islam yang tidak memperkenankan pemutusan hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya meskipun telah diangkat sebagai anak. Berikut ini akan dijelaskan beberapa akibat hukum dari pengangkatan anak WNI oleh WNA, ditinjau dari berbagai aspek:

1. Status Kewarganegaraan

Indonesia menganut prinsip asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, jika kedua orang tua atau salah satu dari mereka adalah warga negara Indonesia, maka anak

tersebut secara otomatis akan memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada dasarnya kepemilikan kewarganegaraan ganda tidak diperbolehkan. Undang-undang ini memberikan pengecualian bagi anak-anak, yang memungkinkan mereka untuk memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, mereka wajib memilih satu kewarganegaraan. Dalam kasus pengangkatan anak WNI oleh WNA, hal ini dapat mengakibatkan anak yang diangkat memiliki dua kewarganegaraan (dual citizenship) hingga ia berusia 18 tahun atau menikah. Setelah itu, anak tersebut diberikan hak untuk menentukan kewarganegaraan mana yang akan dipilih sebagai status hukum tetapnya.

2. Wali Nikah

Setelah putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak dibacakan, maka seluruh hak dan kewajiban orang tua kandung secara hukum beralih kepada orang tua angkat. Hal ini tidak berlaku bagi orang tua angkat yang beragama Islam. Dalam konteks hukum Islam, calon orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkat, karena yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung atau kerabat sedarah dari pihak laki-laki. Oleh karena itu, orang tua angkat wajib memberikan informasi mengenai identitas dan asal-usul orang tua kandung anak angkat tersebut.

3. Hak Waris

a. Putusan Pengadilan Negeri

Jika pengangkatan anak ditetapkan melalui Pengadilan Negeri, maka konsekuensi hukumnya dalam hal kewarisan mengikuti ketentuan Hukum Perdata Barat. Anak yang diangkat secara hukum akan menggunakan nama keluarga dari ayah angkatnya, dianggap sebagai anak sah hasil dari perkawinan orang tua angkat, dan berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Ketentuan ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 219 Bab II tentang Pengangkatan Anak, yang menjelaskan: 1) Pasal 11 menyebutkan bahwa "anak yang diadopsi secara hukum menggunakan nama keluarga dari pihak yang mengadopsinya." 2) Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa "anak angkat diperlakukan seperti anak kandung yang dilahirkan oleh orang tua angkatnya, dan dengan demikian memperoleh hak waris dari mereka."

b. Putusan Pengadilan Agama

Sementara itu, jika pengangkatan anak diputuskan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya melalui mekanisme wasiat wajibah, dengan ketentuan bahwa jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan. Dalam sistem Hukum Islam, anak angkat tetap berhak mewarisi dari orang tua kandungnya, bukan dari orang tua angkat secara langsung melalui hak waris biasa.

Karena setiap wilayah atau negara memiliki ketentuan hukum waris yang berbeda-beda, serta belum terdapat aturan yang secara tegas mengaturnya, maka anak berkewarganegaraan Indonesia yang diangkat oleh warga negara asing dimungkinkan untuk mengikuti sistem hukum negara orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan oleh status anak angkat yang masih memiliki dua kewarganegaraan (dual citizenship).

Pada umumnya, pengangkatan anak menyebabkan perubahan posisi si anak, yaitu berpindah dari lingkungan keluarga orang tua biologis ke lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam masyarakat yang menganut sistem unilateral, seperti di Kabupaten Karo, anak angkat menjadi bagian dari klan milik orang tua angkatnya. Hal ini tidak menimbulkan masalah apabila anak yang diangkat masih merupakan kemenakan atau kerabat dekat dari pihak orang tua angkat. Ketika anak angkat masuk ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, maka secara otomatis hubungan anak tersebut dengan keluarga asalnya terputus. Pemutusan ini juga berdampak pada hilangnya status sosial, kedudukan, serta hak-hak waris yang sebelumnya bisa diperoleh dari keluarga biologisnya. Selain itu, seluruh kewajiban yang berkaitan dengan keluarga asal juga dianggap gugur.

Tidak kalah penting, dari sudut pandang sosial dan psikologis, anak yang diadopsi oleh WNA harus mendapat dukungan yang memadai untuk mengatasi perbedaan budaya, bahasa, dan lingkungan baru. Hal ini berkaitan erat dengan hak anak untuk mendapatkan identitas, rasa aman, dan pengakuan atas asal-usulnya, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA), khususnya dalam konteks perkawinan campuran yang berakhir pada perceraian, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Kompleksitas ini mencakup perbedaan sistem hukum nasional, aspek perlindungan anak, serta akibat hukum seperti status kewarganegaraan, wali nikah, dan hak waris. Secara normatif, pengangkatan anak oleh WNA di Indonesia hanya dibenarkan sebagai upaya terakhir dan harus memenuhi ketentuan ketat sesuai PP No. 54 Tahun 2007 (Rais, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa negara sangat menekankan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, penyalahgunaan, atau perdagangan anak dalam praktik adopsi lintas negara (Guiliano, 2021). Dari hasil penelitian menggarisbawahi adanya perbedaan akibat hukum berdasarkan pengadilan yang menangani adopsi. Jika dilakukan melalui Pengadilan Negeri, anak memperoleh status seperti anak kandung (*adoptio plena*) dan mendapatkan hak waris secara penuh. Sementara, jika melalui Pengadilan Agama, status adopsi hanya terbatas (*adoptio minus plena*), di mana anak hanya berhak atas warisan melalui wasiat wajibah (Muljohadi, 2018). Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum seragam dalam mengatur dampak dari adopsi lintas negara, terutama terkait hak waris dan perlindungan status hukum anak.

Temuan ini konsisten dengan kajian sebelumnya yang menyoroti problematika perkawinan campuran dan pengangkatan anak dari segi perlindungan hukum dan dualisme sistem hukum. (Marsella, 2015) menegaskan bahwa status anak angkat dalam keluarga campuran sering kali tidak mendapatkan perhatian yang proporsional dalam hukum positif Indonesia. Selain itu (Affiani et al., 2022) menunjukkan bahwa proses adopsi oleh WNA cenderung belum terintegrasi secara efektif dengan prinsip-prinsip Konvensi Den Haag 1993, terutama dalam aspek pengakuan status hukum anak di luar negeri.

Pendekatan sistem hukum seperti sistem nasional anak, sistem nasional orang tua angkat, sistem campuran, sistem kumulasi, dan sistem distribusi yang diadopsi dalam ranah hukum perdata internasional memperkuat temuan bahwa belum ada harmonisasi yang mapan antara hukum nasional dan internasional (Maharani & Suseno, 2018). Di sinilah ketegangan muncul antara prinsip universal seperti *the best interest of the child* dan prinsip yurisdiksi Negara (Saharuddin, 2022).

Temuan ini memiliki sejumlah implikasi penting. Pertama, diperlukan reformulasi hukum nasional yang dapat menjembatani perbedaan pengaturan antara sistem hukum yang menangani adopsi. Adanya perbedaan akibat hukum berdasarkan lembaga peradilan yang menangani adopsi perlu disikapi dengan merumuskan standar nasional yang menjamin hak anak secara setara, terlepas dari jalur hukum yang ditempuh. Kedua, penting bagi Indonesia untuk memperkuat pengawasan pasca-adopsi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PP No. 54 Tahun 2007. Tetapi dalam praktiknya, pelaporan perkembangan anak ke perwakilan Indonesia di luar negeri masih lemah pengawasannya (Guiliano, 2021), padahal fungsi ini sangat penting untuk memastikan anak tetap terlindungi secara sosial, psikologis, dan hukum di negara angkatnya. Ketiga, dari sisi teologis, status anak angkat yang tidak dapat dinikahkan oleh orang tua angkat dalam hukum Islam menunjukkan adanya celah normatif dalam perlindungan hukum yang seutuhnya bagi anak. Hal ini mengindikasikan perlunya sinkronisasi antara sistem hukum nasional dan keagamaan, agar tidak terjadi diskriminasi perlakuan terhadap anak angkat dalam komunitas Muslim.

Penelitian ini bersifat normatif dan belum menggali dimensi empiris dari kasus-kasus nyata adopsi anak oleh WNA di Indonesia, termasuk tantangan administratif, sosial, dan emosional yang dihadapi oleh anak maupun orang tua angkat. Selain itu, belum terdapat studi perbandingan mendalam dengan negara-negara yang telah lebih maju dalam menerapkan prinsip Konvensi Den Haag, seperti Belanda atau Australia.

Penelitian ini juga belum membahas secara luas implikasi psikososial dan identitas budaya anak dalam proses adaptasi dengan keluarga angkat WNA, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan dan pembentukan jati diri anak. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan kajian yang lebih interdisipliner antara hukum, psikologi, dan sosiologi untuk memberikan gambaran utuh tentang kondisi anak angkat pasca-adopsi lintas negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam konteks perkawinan campuran yang berakhir pada perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme sistem hukum yang menyebabkan perbedaan dalam akibat hukum adopsi, terutama terkait hak waris, status kewarganegaraan, dan kedudukan orang tua angkat sebagai wali nikah. Jika adopsi dilakukan melalui Pengadilan Negeri, maka berlaku prinsip *adoptio*

plena, sementara jika dilakukan melalui Pengadilan Agama, maka berlaku prinsip *adoptio minus plena*. Temuan ini menekankan belum adanya harmonisasi hukum antara sistem hukum nasional dan internasional, serta antara hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks perlindungan anak angkat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga internasional dengan mengisi kekosongan literatur mengenai status hukum anak angkat dalam kasus perceraian perkawinan campuran. Secara teoritis, studi ini menegaskan pentingnya pembentukan sistem hukum yang responsif dan terintegrasi antara hukum nasional dan internasional dalam pengaturan adopsi lintas negara. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman tentang prinsip *the best interest of the child* dalam sistem hukum Indonesia dan relevansinya dengan norma global.

Penelitian ini bersifat normatif sehingga belum menyentuh aspek empiris dari kasus-kasus nyata di lapangan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, psikologi, dan sosiologi untuk mengkaji dampak adopsi lintas negara terhadap identitas, kesejahteraan, dan adaptasi budaya anak. Selain itu, studi komparatif dengan negara-negara yang telah mengadopsi Konvensi Den Haag secara efektif juga penting dilakukan guna memberikan rekomendasi konkret terhadap penyempurnaan regulasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiani, R. N., Damayanti, G. A. R., & Ulum, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4).
- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 101-113. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>
- Al Amin, M. N. K. (2017). Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 211-220. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>
- Aryananda, H., Junaidi, A., & Faried, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Bevinding*, 1(08), 60-72.

- Asmaret, D. (2023). Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 5(1), 73-89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179-191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 34-40. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitria, F. R., Astutik, A. D. P., Sonia, M. A., Bilhaq, M. H., Putri, E. W. M., & Adimahendra, M. F. (2024). BATAS DAN TANTANGAN NEGARA DALAM MENENTUKAN PILIHAN HUKUM PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Multidisipliner Knowledge*, 2(2), 122-130.
- Guiliano, M. (2021). Kajian Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (Wna) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Lex Privatum*, 9(3).
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Maharani, M., & Suseno, I. (2018). Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh Warga negara asing. *Mimbar Keadilan*, 265548. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606>
- Marsella, M. (2015). Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 176-192. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.655>
- Muljohadi, R. A. (2018). Bagian Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Keislaman*, 1(2), 202-226. <https://doi.org/10.54298/jk.v1i2.3366>
- Mutiarany, M., & Agustini, D. P. A. L. (2022). Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali. *Justice Voice*, 1(2), 81-90. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.193>
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283-1294. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3582>
- Nikodemus, N., & Endi, Y. (2023). Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia Dan Hukum Kanonik. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(3), 352-366. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i3.2689>
- Nyimbili, F., & Nyimbili, L. (2024). Types of purposive sampling techniques with their examples and application in qualitative research studies. *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies*, 5(1), 90-99. <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0419>

- Putri, P. A. (2023). Pengaturan Status Dan Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 43-55. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1581>
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12-19. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i1.1185>
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286. <https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.794>
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *Diktum*, 183-200. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Saharuddin, S. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Akta Kuasa Jual Yang Berlandaskanakta Pengakuan Utang Oleh Notaris Dalam Menjalankan Jabatan (Studi Putusun Perdata Nomor 41/Pdt. G/2020/PN).
- Sholehudin, M., HI, S., & HI, M. (2021). Adopsi anak di persimpangan solusi dan masalah. *Pena Persada*.
- Thomas, B. J. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2223-2229. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5651>